



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

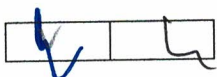
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 939 2025

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kepatuhan dan mengurangi beban masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu diberikan pembebasan atas sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian pembebasan atas sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembebasan atas sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Wilayah Kota Solok.
- KEDUA** : Pemberian pembebasan atas sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. pembebasan sanksi administratif berupa pembebasan denda diberikan terhadap seluruh denda yang terdapat pada setiap tahun tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Solok; dan
 - b. pembebasan sanksi administratif berupa pembebasan denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan mulai berlaku sejak tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1 Agustus 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA